



UNIVERSITAS DIPONEGORO

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2020

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Dr. Nurhayati, M. Hum

Penasehat
Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
Dr. Alamsyah., M.Hum.

Tim Penyusun
Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP3)
Fakultas Ilmu Budaya UNDIP

SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Assalaamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh,

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Penerbitan Buku Panduan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengimplementasikan Surat Edaran Rektor nomor 02/UN7.P/SE/2019 sekaligus untuk mencapai standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terus menerus dilakukan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro untuk mencapai hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Budaya serta Rencana Induk Penelitian Universitas Diponegoro. Diharapkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitar Universitas Diponegoro namun juga kepada peningkatan daya saing bangsa.

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Harapan saya semoga pula dengan diterbitkannya Buku Pedoman dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat menghargai upaya tim

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat beserta Wakil Dekan
1 yang telah berhasil menyusun Buku Pedoman ini.

Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Semarang, Maret 2020

Dekan
Fakultas Ilmu Budaya

Dr. Nurhayati, M.Hum

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (Undip) dengan sumber anggaran Universitas Diponegoro 2020 ini disusun sebagai usaha mencapai pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang baik dan transparan sehingga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya Undip dapat menghasilkan luaran baik berupa model, konsep atau jasa yang bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk bangsa dan masyarakat pengguna. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk mencapai tertib administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.

Perlu ditekankan di sini bahwa pengalokasian anggaran untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Undip ini sangat tergantung pada capaian indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, ketua pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memenuhi hasil yang telah ditargetkan dan tertulis dalam proposal yang dibuat.

Dengan selesai disusunnya buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

- Pimpinan Undip yang telah mengalokasikan anggaran penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- Pimpinan Fakultas Ilmu Budaya yang telah mengelola anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- Tim Penyusun;
- Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku panduan ini.

Akhir kata, buku pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dalam waktu yang singkat sehingga perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Semarang, 20 Februari 2020

Tim UP3 FIB UNDIP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN FIB	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I : LATAR BELAKANG	8
BAB II - PENELITIAN.....	10
2.1 TEMA PENELITIAN	10
2.2 KETENTUAN UMUM.....	12
2.3 JUMLAH ANGGOTA, PEMBIAYAAN, DAN LUARAN PENELITIAN	15
2.4 JADWAL KEGIATAN PENELITIAN.....	16
2.5 TAHAPAN PENELITIAN.....	17
2.5.1 TAHAP USULAN/PROPOSAL.....	17
2.5.2 TAHAP PELAKSANAAN	17
2.5.3 TAHAP MONITORING DAN EVALUASI.....	17
2.5.4 TAHAP LAPORAN.....	18
2.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN	18
2.7 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KEMAJUAN.....	27
2.8 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR	28
BAB III – PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	29
3.1 KETENTUAN UMUM	29
3.2 MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)	30
3.3 SISTEMATIKA PENGUSULAN.....	31
3.4 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR PKM	32

BAB I - LATAR BELAKANG

Konstitusi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan salah satu rujukan yang diikuti oleh institusi pendidikan tinggi. Pasal 5 UU tersebut menyatakan dengan tegas bahwa tujuan mendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Selain itu Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri khas sebuah perguruan tinggi.

Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) mempunyai tekad yang kuat mendukung misi universitas untuk menjadi universitas riset sebagaimana dirumuskan dalam visi yang telah disusun sejak tahun 2007, dimana kinerja penelitian dan publikasi merupakan indikator penting. Visi sebagai universitas riset tersebut mendorong segenap peneliti untuk secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan penelitian dan mengimplementasikannya kedalam bentuk-bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga FIB Undip dapat meningkatkan *output* dan *outcome* yang memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengalokasian anggaran untuk penelitian merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai universitas riset. Pengalokasian anggaran harus diiringi dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian anggaran penelitian akan berjalan secara sinambung dan terus dapat ditingkatkan karena dapat dipertanggungjawabkan.

Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini disusun sebagai usaha mencapai pengelolaan yang baik dan transparan sehingga

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FIB Undip dapat menghasilkan jasa yang bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk bangsa dan masyarakat pengguna. Selain itu, buku ini juga digunakan sebagai acuan bagi pengelola dan peneliti dalam menjalankan program-program penelitian serta untuk mencapai tertib administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.

BAB II - PENELITIAN

2.1 Tema Penelitian

Berdasarkan analisis kekuatan internal dan eksternal beserta isu-isu strategis yang muncul terkait dengan pengembangan masyarakat dan budaya pesisir, maka target akhir atau visi yang hendak diwujudkan dari kegiatan penelitian FIB Undip hingga tahun 2025 adalah “tersusunnya model pengembangan masyarakat maritim madani yang maju dan sejahtera”. Target akhir 2015 ini tidak hanya menghasilkan kajian teoretik, namun juga merupakan implementasi kajian teoretik ke dalam bentuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program PKM yang berbasis penelitian.


Dengan dasar target akhir tersebut ada beberapa tema-tema penelitian yang dikembangkan dalam kegiatan penelitian dan PKM FIB Undip, diantaranya adaah sebagai berikut:

1. Sejarah kawasan pesisir baik Indonesia maupun di luar negeri sebagai bagian dari *comparative studies* (baik sejarah sosial, budaya, politik, ekonomi, teknologi, maupun pertahanan dan keamanan). Cakupan spasial bisa perkotaan (*urban*) dan pedesaan pantai (*rural*),
2. Penelitian dasar tentang bahasa, sastra, literasi, filsafat, peninggalan budaya, filologi, arkeologi pesisir, sosiologi masyarakat pesisir, dan antropologi maritim,
3. Penelitian tentang ekspansi kapitalisme dan neoliberalisme pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,
4. Penelitian tentang keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,
5. Penelitian tentang pemanfaatan potensi sumber daya alam pesisir yang belum optimal,
6. Penelitian tentang potensi sumber daya budaya dan sosial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (bahasa, sistem religi, kesenian, sistem sosial,

dan sistem teknologi) yang belum digali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan serta kemajuan masyarakat;

7. Penelitian tentang potensi ketidakadilan struktural pada masyarakat pesisir utama dalam sektor ekonomi sehingga tidak memungkinkan terbangunnya kondisi ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan;
8. Penelitian tentang kearifan lokal yang seringkali ditinggalkan dalam penyelesaian masalah aktual yang muncul dalam masyarakat;
9. Penelitian tentang kerusakan lingkungan hidup pantai dan pulau-pulau kecil sehingga menjadi penghambat perkembangan wisata bahari;
10. Penelitian tentang potensi peninggalan sejarah di kawasan pesisir yang kaya juga sedang menghadapi perusakan dan belum sepenuhnya tergali dan bisa dimanfaatkan dengan baik;
11. Penelitian tentang keterbelakangan masyarakat pesisir di bidang pendidikan;
12. Penelitian tentang persoalan literasi informasi masyarakat pesisir;
13. Penelitian tentang perubahan perilaku informasi masyarakat;
14. Penelitian tentang pengaruh perkembangan media digital terhadap gaya hidup dan budaya masyarakat pesisir.

Lebih lanjut, fokus dan konsentrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di FIB telah dirumuskan melalui *roadmap* yang tergambar dalam ilustrasi berikut ini:



Gambar 1. Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FIB (FIB, 2018).

2.2 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Diponegoro sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Ketentuan ini juga merujuk pada SE Rektor No. 02/UN7P/SE/2019 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, FIB menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

1. Pengusul adalah dosen tetap PNS FIB yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dan dosen PU NON PNS FIB
2. Usulan dilakukan melalui Tim Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP3) dan harus mendapatkan persetujuan dari Dekan FIB.
3. Setiap dosen hanya dapat mengusulkan satu judul penelitian, baik sebagai

ketua maupun sebagai anggota.

4. Penelitian dilakukan secara perorangan atau berkelompok.
5. Pelaksanaan penelitian wajib melibatkan mahasiswa. Bukti pelibatan mahasiswa dalam penelitian yaitu dalam bentuk pencantuman nama mahasiswa dalam proposal, laporan penelitian, dan *ouput* artikel luaran penelitian.
6. Dosen sedang tugas belajar atau sedang melakukan *post-doctoral* atau sedang melakukan tugas lain di mana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh tidak dapat mengajukan usulan penelitian.
7. Penelitian bisa dilakukan oleh dosen dalam 1 (satu) prodi atau lintas prodi di lingkungan FIB.
8. Dosen yang mendapatkan dana penelitian DRPM 2020 sebagai ketua diberi kebebasan untuk memilih skema penelitian.
9. FIB akan melakukan monitoring dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
10. Setiap proposal yang dimasukkan akan melalui proses *review* yang dilakukan oleh tim *reviewer* FIB. Usulan penelitian yang disetujui Dekan akan memperoleh pendanaan penelitian.
11. Setiap dosen wajib mengikuti **monev luaran** (*output*) penelitian secara berkala.
12. Luaran (*output*) tidak diperbolehkan sama dengan luaran penelitian yang dibiayai oleh dana riset non-APBN LPPM maupun DRPM Kemenristek Dikti.
13. Luaran (*output*) dalam bentuk artikel jurnal atau artikel prosiding wajib mencantumkan sumber pendanaan dari dana DIPA FIB.
14. Dana penelitian dengan skema yang ditawarkan sudah termasuk anggaran untuk Seminar atau *conference* dan publikasi (Artikel di Prosiding Terindeks scopus terindeks scopus atau Jurnal Internasional Bereputasi)
15. Tim dari FIB akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai

berikut:

- a) Monitoring luaran penelitian secara terjadwal
 - b) Monitoring laporan kemajuan
 - c) Monev laporan akhir penelitian.
16. Besarnya rincian penggunaan dana penelitian mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017, dan Permeristekdikti No: 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran No:02/UN7.P/SE/2020.
 17. Anggaran penelitian tidak diperbolehkan untuk komponen honor.
 18. Setiap proposal wajib ditandatangani secara *scan* oleh ketua peneliti dan diajukan melalui daring/*online* ditujukan ke email *up3fibundip@gmail.com* / UP3 FIB tanpa tanda tangan Ketua Departemen dan Dekan. Permintaan tanda tangan kepada ketua Departemen dan Dekan akan dilakukan oleh UP3 ketika WFH (*Work From Home*) Undip dicabut.
 19. Setelah WFH dicabut, ketua peneliti menyerahkan proposal penelitian ke UP3 (lembar pengesahan dapat diminta ke UP3) dengan warna sampul sesuai untuk skema 1 warna sampul Biru Tua, dan Skema 2 warna sampul Hijau Muda.
 20. Bagi proposal yang diajukan lintas prodi, penandatanganan proposal dilakukan oleh ketua departemen di mana ketua peneliti berasal (akan dilakukan oleh UP3 setelah kondisi normal).
 21. Pencairan dana penelitian akan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap ke-1 sebesar 70 % akan dicairkan di awal penelitian (pada bulan April hingga pertengahan Mei 2020). Pencairan tahap ke-2 sebesar 30 % akan dicairkan bila peneliti telah memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam kontrak kerja dan telah menunjukkan /membuktikan bahwa *outputnya* yang berupa artikel minimal sudah *accepted* sesuai dengan skema yang dipilih.
 22. Sehubungan dengan adanya KLB penyebaran *Covid-19*, laporan kemajuan

luaran (*output*) dan laporan kemajuan penelitian dikirim dalam bentuk *soft file* ke UP3. Apabila kondisi sudah normal kembali, *hard copy* laporan tersebut dapat diserahkan ke UP3.

23. Laporan Akhir diserahkan ke UP3 sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk *hard-file* dan *soft-file*.

24. Luaran (*output*) penelitian diserahkan ke UP3 sejumlah 1 (satu) eksemplar dalam bentuk *hard-file* dan *soft-file* beserta URL yang memuat luaran penelitian ke *up3fibundip@gmail.com*

2.3 Jumlah anggota, Pembiayaan, dan Luaran Penelitian

Jumlah anggota, Pembiayaan, dan Luaran Penelitian mengacu pada SE Rektor No 2/UN7.P/SE/2018, dan SE Rektor No:02/UN7.P/SE/2019 yang diimplementasikan oleh Fakultas Ilmu Budaya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah anggota, Pembiayaan, dan Luaran Penelitian

SKIM	DANA	OUTPUT	PERSYARATAN
1	10.000.000,-	Satu artikel di prosiding terindeks Scopus	<ul style="list-style-type: none"> - 1 orang - Dosen PNS dan dosen PU NON PNS FIB - Memiliki jabatan maksimal Lektor - Melibatkan minimal 1 mahasiswa - Masih menjalankan tugas sebagai dosen PNS dan PU NON PNS sampai Juni 2020.
2	40.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu artikel di Jurnal Internasional Terindeks Scopus 2. Satu artikel di prosiding terindeks Scopus 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Dosen PNS dan dosen PU NON PNS FIB - Melibatkan minimal 4 mahasiswa - Masih menjalankan tugas sebagai dosen PNS dan PU NON PNS sampai Juni 2020 - Ketua peneliti tidak memiliki hutang artikel di Jurnal Terindeks Scopus di tahun-tahun sebelumnya

2.4 Jadwal Kegiatan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Wakil Dekan 1 dan juga melalui laman www.fib.undip.ac.id dan/atau melalui media lain. Adapun jadwal kegiatan penelitian tercantum ditabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Sosialisasi Kegiatan Penelitian	Minggu kedua April 2020
2	Penerimaan Usulan Penelitian dalam bentuk <i>hard-file</i> dan <i>soft-file</i>	8-20 April 2020
3	<i>Review</i> Usulan Penelitian	20 - 21 April 2020
4	Pengumuman Usulan Penelitian yang didanai	22 April 2020
5	Pengiriman surat kontrak penelitian dalam bentuk daring ke UP3 up3fibundip@gmail.com (Berkas surat kontrak dapat didownload di web FIB) Surat kontrak ditandatangani di atas materai oleh peneliti kemudian di <i>scan</i> . Saat kondisi sudah normal, surat kontrak yang asli diserahkan ke UP3	24 April 2020
6	Monev I : Perkembangan penulisan (<i>output</i>) artikel jurnal International bereputasi terindeks dan artikel di prosiding terindeks scopus sesuai skema dengan menyampaikan bukti perkembangan artikel.	Akhir Juni 2020
7	Monev 2: Monev luaran (<i>output</i>) draft artikel jurnal International bereputasi terindeks dan artikel di prosiding terindeks scopus sesuai skema	Awal Juli 2020

8	Laporan akhir dan penyerahan artikel untuk jurnal Internasional bereputasi dan prodising terindeks scopus dalam bentuk <i>hard-file</i> dan <i>soft-file</i>	1 November 2020
----------	--	-----------------

2.5 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dibagi dalam 4 (empat) tahap yaitu tahap usulan/proposal, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi, dan tahap laporan.

2.5.1 Tahap Usulan/Proposal

Pengajuan usulan penelitian dilakukan oleh dosen secara individu atau kelompok. Tema penelitian diharapkan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Diponegoro (lihat gambar 1). Usulan Penelitian maksimum berjumlah 15 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, kecuali ringkasan berjarak satu spasi. Lihat ketentuan umum

2.5.2 Tahap Pelaksanaan

2.5.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi

1. Pengawasan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh FIB dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
2. FIB melakukan monitoring dan evaluasi setiap skema secara internal.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk laporan kemajuan sesuai tabel 2
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk laporan akhir dan luaran penelitian
5. Monitoring dan evaluasi laporan akhir dan luaran penelitian dilakukan oleh *reviewer* yang ditetapkan oleh FIB.
6. Setiap penelitian yang didanai FIB wajib menyerahkan laporan akhir dan luaran kepada UP3.

2.5.4 Tahap Laporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan bukti luaran penelitian dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut,

1. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan laporan kemajuan penelitian, laporan akhir penelitian, dan laporan luaran (*output*) penelitian.
2. Semua laporan dalam bentuk *hard-file* dan *soft-file* (bergantung kondisi) ke email *up3fibundip@gmail.com*

2.6 Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian

Proposal dicetak dalam kertas berukuran A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1).

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2).

DAFTAR ISI

RINGKASAN (Maksimum Satu Halaman)

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang diusulkan mendukung capaian luaran penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran (*output*) apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada pengembangan keilmuan. Buatlah rencana capaian sesuai luaran yang ditargetkan.

BAB 2. PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Dalam bab ini, uraikan peta jalan (*road map*) penelitian bidang unggulan, luaran

penelitian yang terkait dengan penelitian yang diusulkan, dan bagaimana sinergi antar kelompok penelitian dibangun guna menghasilkan target. Jelaskan pula pentingnya riset yang diusulkan dalam mendukung capaian renstra penelitian FIB Undip.

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang mengacu kepada renstra penelitian atau bidang unggulan perguruan tinggi sebagai acuan primer serta hasil penelitian yang mutakhir dan relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul.

BAB 4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan penelitian perguruan tinggi. Dianjurkan agar dalam bagan alur dikaitkan dengan capaian/luaran peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus memuat secara utuh tahapan penelitian dengan jelas, luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Uraian metode, jadwal, dan anggaran perlu dibuat sesuai dengan masa penelitian yang diusulkan.

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

- a) Anggaran Biaya Anggaran penelitian yang diusulkan tergantung kategori skim penelitian sesuai SE Rektor No 2/UN7.P/SE/2018, SE Rektor No:02/UN7.P/SE/2019, dan tema penelitian yang diusulkan. Rincian biaya dalam proposal harus sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib.
- b) Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) untuk rencana penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran-4

(9 bulan).

5.1 Anggaran Biaya

Tabel 1. Format Ringkasan Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Diusulkan (Rp)
		Tahun I
1.	Bahan Habis Pakai dan Peralatan (70%)	
3.	Perjalanan (15 %)	
4.	Lain-Lain: Publikasi, Seminar, Laporan, Lainnya sebutkan (Mak. 15%)	
Jumlah		

1.2. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Halaman Sampul Penelitian

<p>USULAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI</p> <p>Logo UNDIP</p> <p>JUDUL PENELITIAN TIM</p> <p>PENGUSUL (Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)</p> <p>FAKULTAS ILMU BUDAYA UNDIP Bulan (April) dan Tahun (2020)</p>

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan

Halaman Pengesahan

Judul Penelitian :.....

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap :.....L/P
- b. NIP/NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :.....
- e. Nomor HP :.....
- f. Alamat surel :.....

Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap :.....
- b. NIP/NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :.....

Lama Penelitian Keseluruhan : 8 bulan

Biaya Penelitian :

- Diusulkan ke Fakultas : Rp.....
- Dana internal Fakultas : Rp.....

Kota, tanggal/bulan/tahun

Ketua Departemen

Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP

Ketua Peneliti,

Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP

Menyetujui,
Dekan

Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP

Lampiran 3: Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama/ NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Lampiran 4: Biodata Peneliti

Format BIODATA

Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti

4.1 Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	
2.	Jenis Kelamin	
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIP/NIK/Identitas Lainnya	
5.	NIDN	
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	
7.	Email	
8.	No. Telpon/HP	
9.	Alamat Kantor	
10.	No Telpon/ Fax	

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

F. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu riset FIB UNDIP Tahun Anggaran 2020

Semarang, April 2020

Pengusul,

Lampiran 5: Justifikasi Anggaran Penelitian

Tabel: Rincian Biaya

A. Bahan Habis Pakai

No	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)

Lampiran 6: Surat Pernyataan Ketua



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang– Semarang 50275 Telp./Fax.
(024) 76480619 Website:<http://www.fib.undip.ac.id>**

SURAT PERNYATAAN KETUA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

.....
.....
.....

yang diusulkan dalam Skema 1/2 untuk tahun anggaran 2020 adalah **bersifat otentik dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain**. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, ..., April 2020

Yang menyatakan,

Materai 6000*)

Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK

2.7 Sistematika Penulisan Laporan Kemajuan

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN (Maksimum Satu Halaman)

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENELITIAN

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 4. METODE PENELITIAN

BAB 5. LAPORAN KEMAJUAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN BIODATA

2.8 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN (Maksimum Satu Halaman)

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENELITIAN

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 4. METODE PENELITIAN

BAB 5. LAPORAN AKHIR (termasuk luaran yang dicapai)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biodata

2. Lampiran lain-lain

a. Foto (bila ada)

b.

BAB III – PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Ketentuan Umum

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Fakultas dengan merujuk pada surat edaran rektor No 02/UN7.P/SE/2019. Adapun ketentuan PKM sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran PKM Rp. 2.000.000,-/orang/tahun atau Rp 1.000.000,-/orang/semester (potong pajak).
- b. Jenis dan skema PKM ditentukan oleh Fakultas (berbasis keahlian dan bisa dilakukan oleh dosen antar prodi) dengan memperhatikan Rencana Strategis PKM Undip.
- c. Setiap kegiatan PKM dilakukan secara tim, jumlah setiap tim adalah 2-3 orang dosen.
- d. Kegiatan PKM diharapkan dilakukan dengan dana bersama dari pihak lain (*costsharing/co-funding*).
- e. Pelaksanaan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa. Bukti pelibatan mahasiswa dalam pengabdian dalam bentuk pencantuman nama mahasiswa dalam proposal, laporan, dan *ouput* pengabdian.
- f. Anggaran PKM tidak diperbolehkan untuk komponen honor.
- g. Kegiatan PKM dapat disinergikan dengan kegiatan pengabdian dari perusahaan/pemerintah.
- h. Setiap kegiatan PKM **wajib** menghasilkan luaran, antara lain:
 - 1) Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat, atau
 - 2) Produk/sistem tersertifikat, atau
 - 3) Modul pelatihan, atau
 - 4) Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal, atau
 - 5) Desa/Industr binaan yang diwujudkan dalam bentuk MoU, atau
 - 6) UMKM/29ndustry binaan yang diwujudkan dalam bentuk MoU, atau

- 7) Mitra/CSR yang diwujudkan dalam bentuk MoU, atau
- 8) Artikel dalam media massa (Koran, majalah, dll), atau
- 9) HKI.

Luaran dari kegiatan PKM harus sinkron dengan pengabdian yang akan dilakukan (Mohon memperhatikan komponen pengisn PKM dalam SKP)

- i. Selain skema pengabdian di atas, fakultas juga memberi keleluasaan kepada setiap prodi untuk melakukan pengabdian dengan dana DIPA dari anggaran Departemen, dana prodi, dan dana mandiri baik individu maupun tim untuk melakukan pengabdian bila ada. Adapun laporan PKM untuk poin 1 (satu) dilampiri foto kegiatan dan makalah presentasi. Namun demikian sangat disarankan dosen yang melakukan kegiatan PKM dari anggaran Departemen, dana prodi, dan dana mandiri dapat pula menghasilkan luaran seperti yang tercantum dalam poin g.
- j. Pengusulan proposal PKM semester I Tahun 2020 wajib ditandatangani *scan* oleh ketua peneliti dan diajukan melalui daring/*online* ditujukan ke *google drive* UP3 tanpa tanda tangan Ketua Departemen dan Dekan. Permintaan tanda tangan kepada ketua Departemen dan Dekan akan dilakukan oleh UP3 ketika WFH (*Work From Home*) Undip dicabut.
- k. Kegiatan pengabdian dapat dilakukan dengan secara daring

3.2 Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Fakultas akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh kegiatan PKM. Monev meliputi kegiatan yang dilakukan, laporan kegiatan dan luaran PKM. Monev dilakukan sekali setiap semester.

3.3 Sistematika Pengusulan

HALAMAN SAMPUL (Lampiran1)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran2)

DAFTAR ISI

Bagian isi proposal terdiri dari:

- A. Judul
- B. Latar Belakang
- C. Tujuan
- D. Manfaat
- E. Sumber Dana
- F. Rencana Kegiatan
- G. Sasaran
- H. Waktu Pelaksanaan
- I. Susunan Personalia
- J. Rincian Anggaran
- K. Lampiran

3.4 Sistematika Penulisan Laporan Akhir PKM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. PELAKSANAAN

C. SUSUNAN KEGIATAN

D. MATERI YANG DISAMPAIKAN

E. PEMATERI

F. ANGGARAN

G. PENUTUP

H. LAMPIRAN:

- Foto-foto

- Makalah

- Slides/Ppt

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Pengabdian

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Sosialisasi Kegiatan Pengabdian	Minggu ke-2 April 2020
2	Penerimaan Usulan Pengabdian dalam bentuk <i>hard-file</i> dan <i>soft-file</i>	1-20 April 2020
4	Pengumuman dan peng SK an Pengabdian	25 April 2020
5	Pelaksanaan Pengabdian	25 April – Akhir Juni 2020
6	Penyerahan Laporan Pengabdian dan <i>output</i> Pengabdian dalam bentuk <i>hard-file</i> dan <i>soft-file</i>	Juli 2020
6	Monev luaran (<i>output</i>) dan laporan pengabdian	Juli 2020

Lampiran 1. Halaman sampul

Halaman sampul usulan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan **warna kuning**

<p>USULAN PENGABDIAN MASYARAKAT PERGURUAN TINGGI</p> <p>Logo UNDIP</p> <p>JUDUL PENGABDIAN TIM</p> <p>PENGUSUL (Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)</p> <p>FAKULTAS ILMU BUDAYA UNDIP Bulan (April) dan Tahun (2020)</p>
--

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Usulan Pengabdian kepada Masyarakat

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Judul :

B. Ketua Pelaksana :

1. Nama dan gelar :

2. Pangkat dan golongan :

3. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat :

4. Sedang melakukan Pengabdian :

5. Tempat Kegiatan :

C. Anggota

1.

2.

D. Sumber Dana:

Semarang, April 2020

Ketua Departemen

Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP

Ketua Pelaksana,

Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP

Menyetujui,
Dekan

Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP